WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembinaan kualitas kehidupan beragama serta mendukung kelancaran pelaksanaan pencatatan perkawinan yang menjadi tanggung jawab Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan, Pemerintah Kota Salatiga telah mengalokasikan anggaran Bantuan Operasional Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan tertib, lancar dan tepat sasaran perlu adanya pengaturan mengenai pemberian Bantuan Operasional Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Operasional Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.
5. Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan, yang selanjutnya disingkat P4, adalah pembantu pegawai pencatat perkawinan yang ditunjuk oleh umat pada masing-masing gereja atau vihara untuk memberikan pelayanan keagamaan utamanya perkawinan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kota Salatiga.
7. Bantuan Operasional P4 adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada P4 yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 2

(1) Bantuan Operasional P4 dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas P4 dalam memberikan pelayanan kemasyarakatan dibidang keagamaan khususnya dalam pencatatan perkawinan.
(2) Bantuan Operasional P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

(1) Kepala Dinas mengajukan permohonan pemberian Bantuan Operasional P4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Walikota.
(2) Permohonan Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
(3) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan Penerima Bantuan Operasional P4.

Pasal 4

(1) Walikota atau Kepala Dinas menyerahkan Bantuan Operasional P4 kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) secara langsung.
(2) Kepala Dinas melaporkan penyerahan Bantuan Operasional P4 Sekretariat Daerah sebagaimana daftar penerima kepada

Walikota melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dilampiri dengan daftar penerimaan Bantuan Operasional.

Pasal 5

P4 penerima Bantuan Operasional membuat laporan kegiatan dan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilaksanakannya serah terima bantuan.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 25 oktober 2013

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 25 oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013 NOMOR 32